



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

### M E L A W A N

**Tergugat**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tani, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 02 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/06/VII/1999, tertanggal 07 Juli 1999;

Hal. 1 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sampai dengan awal bulan Mei 2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pada bulan Mei 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaan Tergugat dimana Tergugat saat ini Tergugat berada dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang bahkan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bau-bau Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb yang di sampaikan melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya Kota Bau-bau, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Lokal PT. Radio Ozoon Dua Angkasa Raya Kota Bau-bau kepada Tergugat yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 15 Januari 2014 dan 14 Februari 2014, untuk persidangan tanggal 13 Mei 2014, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 37/06/VII/1999 tertanggal 07 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan petani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak dahulu dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 di saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan menerima sedang Tergugat tidak keberatan karena ketidak hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai relass panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya tertanggal 15 Januari 2014 dan 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّوتٍ وَأَوْثَارٍ وَغِيَّةٍ جَارِثَاتِهِ بِالْبَيْتَةِ

Maksudnya : *“Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kabupaten Buton dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nasegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ke tidak harmonisan dalam rumah tangganya telah di dasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran,

Hal. 7 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, di mana anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2009, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di sebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di rukunkan lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2009 secara berturut-turut dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik mengatasi kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan sikap Penggugat yang tidak bersedia lagi hidup bersama dalam suatu rumah tangga, maka dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya maka gugatan Penggugat di sampaikan melalui siaran radio Lokal Kota Bau-bau sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga sulit mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri namun sudah tidak saling mencintai bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan oleh karena itu diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat bila masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;*  
telah tidak tercapai dengan baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena telah dibuat menderita lahir bathin dan jika dipaksakan untuk diteruskan maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,*

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

*Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam *amar* putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **356.000,-** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **13 Mei 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1435 H** oleh kami **Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **MUSHLIH, SHI**, dan **MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **SUDIRMAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

**Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH, MH**

Hakim anggota

Hakim anggota

**MUSHLIH, SHI**

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**SUDIRMAN, SH**

## Perincian Biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 265.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 356.000,-**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal putusan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)